



**PUTUSAN**

**Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Namalengkap : **PUTU SUARA MAHARDIKA**  
Tempatlahir : Jembrana  
Umur/tglahir : 30 Tahun/ 9 Mei 1986  
Jeniskelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rumah Kos No.4 Gang Merpati, Jalan Noja  
Gatot Subroto Timur, Br./Lingkungan Dukuh,  
Desa/Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar  
Timur, Kota Denpasar (Alamat KTP : Jalan  
Gunung Agung Gang IX Rt.13, Rw.001,  
Desa/Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan  
Negara, Kabupaten Jembrana;  
  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta (security)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;

**Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya IDA AYU SAYANG  
SUKMA SARI, S.H.berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan Nomor :  
215/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Dps tanggal 9 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps tanggal 21 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pen.Pid.Sus/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUTU SUARA MAHARDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTU SUARA MAHARDIKA dengan pidana penjara selama **12(dua belas)tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000(delapan ratus juta rupiah); subsidiair **6(enam)bulan** penjara;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Gulungan plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik bening yaitu :
    - a. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabudenganberat 5,32 gram brutto atau 4,82 gram netto (dikurangi 0,02 gram netto untuk pemeriksaan Lab).

**Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna coklat berlogokan Mercy yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 8,08 gram brutto atau 7,58 gram netto (dikurangi ½ butir untuk pemeriksaan Lab).
  2. 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung dengan SIM Card Nomor 081999587216.
  3. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung dengan SIM Card Nomor 082237578516.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kesalahan Terdakwa, namun Penasihat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa telah berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA** :

Bahwa Terdakwa PUTU SUARA MAHARDIKA, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu enam belas, bertempat di depan samping kiri rumah No. 2 Perumahan Tanjung Sari, Jalan Kebo Iwa Selatan, Br/Lingkungan Lembang, Desa/Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

**Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa PUTU SUARA MAHARDIKA dihubungi melalui handphone oleh BEJI (identitas lengkap tidak diketahui) untuk mengambil barang berupa Narkotika yang diletakkan didepan samping kiri rumah No. 2 Perumahan Tanjung Sari, Jalan Kebo Iwa Selatan, Br/Lingkungan Leping, Desa/Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk terdakwa pindahkan dan ditaruh dibawah pohon dekat Pasar Sidakarya Jalan Tukad Balian Sidakarya Denpasar dengan maksud untuk dijual kepada orang lain dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita saat terdakwa berada di tempat tersebut diatas dan setelah mengambil barang berupa Narkotika dimaksud, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa barang berupa gulungan plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang setelah ditimbang beratnya 5,32 gram brutto atau 4,82 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna coklat berlogokan Mercy yang setelah ditimbang beratnya 8,08 gram brutto atau 7,58 gram netto;

**Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa kristal bening dan tablet warna coklat berlogokan Mercy tersebut serta urine dan darah milik terdakwa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 1166/NNF/2016 tanggal 14 bulan Desember tahun 2000 enam belas, disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  1. Pecahan tablet warna cream adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Kristal bening, cairan warna kuning/urine dan cairan darah adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfenamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa mengaku sebelum ditangkap dan digeledah yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekira jam 17.30 Wita atas suruhan BEJI, terdakwa sudah pernah memindahkan Narkotika dalam bungkus kecil diikat karet yang terdakwa ambil dibawah pohon kecil dipinggir jalan di Jalan Nangka Utara Denpasar yang terdakwa pindahkan dan taruh dibawah pohon kamboja di Jalan Tukad Balian Sidakarya.
- Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, terdakwa tidak mendapat atau memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

**Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan lain selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa PUTU SUARA MAHARDIKA tersebut sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **PUTU SUARA MAHARDIKA**, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu enam belas, bertempat di depan samping kiri rumah No. 2 Perumahan Tanjung Sari, Jalan Kebo Iwa Selatan, Br/Lingkungan Leping, Desa/Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa PUTU SUARA MAHARDIKA dihubungi melalui handphone terdakwa oleh BEJI (identitas lengkap tidak diketahui) untuk mengambil barang berupa Narkotika yang diletakkan didepan samping kiri rumah no. 2 Perumahan Tanjung Sari, Jalan Kebo Iwa Selatan, Br/Lingkungan Leping, Desa/Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk dipindahkan dan ditaruh dibawah pohon dekat Pasar Sidakarya Jalan Tukad Balian Sidakarya Denpasar dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,-

**Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita saat terdakwa berada di tempat tersebut diatas dan setelah mengambil barang berupa Narkotika dimaksud, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa barang berupa gulungan plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang setelah ditimbang beratnya 5,32 gram brutto atau 4,82 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna coklat berlogokan Mercy yang setelah ditimbang beratnya 8,08 gram brutto atau 7,58 gram netto;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa kristal bening dan tablet warna coklat berlogokan Mercy tersebut serta urine dan darah milik terdakwa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 1166/NNF/2016 tanggal 14 bulan Desember tahun 2000 enam belas, disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. Pecahan tablet warna cream adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kristal bening, cairan warna kuning/urine dan cairan darah adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfenamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, terdakwa tidak mendapat/memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lain selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa PUTU SUARA MAHARDIKA tersebut sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I WAYAN SUMAJAYA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi ketahui terdakwa bernama PUTU SUARA MAHARDIKA pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember sekira pukul 22.00 wita, bertempat di depan samping kiri rumah no. 2 Perumahan Tanjung Sari Jalan Kebo Iwa Selatan Br/Lingk. Leping Desa/Kel. Padang Sambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, saksi bersama I Made Sukadana telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledah Terdakwa ditemukan dalam genggam tangan kanannya barang berupa gulungan plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik

**Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna coklat berlogokan segitiga yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan disaksikan oleh I Nyoman Warda dan I Nyoman Mega Astra, SE.

- Bahwa terdakwa mengaku kepemilikan atas semua barang-barang yang ditemukan tersebut adalah diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri dan terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang tentang barang berupa Narkotika.
- Bahwa selain barang-barang tersebut pada saat penggeledahan juga di sita 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung dengan SIM Card Nomor 081999587216, dan 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung dengan SIM Card Nomor 082237578516 milik Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang-barang yang diduga Narkotika tersebut akan dipindahkan ketempat yang lain atas perintah dari orang yang bernama BEJI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.**

**2. SAKSI I MADE SUKADANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi ketahui terdakwa bernama PUTU SUARA MAHARDIKA pada saat dilakukan penangkapan.

**Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember sekira pukul 22.00 wita, bertempat Di depan samping kiri rumah no. 2 Perumahan Tanjung Sari Jalan Kebo Iwa Selatan Br/Lingk. Lembang Desa/Kel. Padang Sambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, saksi bersama I Wayan Sumajaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pada genggam tangan kananya barang berupa gulungan plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna coklat berlogokan segitiga yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan disaksikan oleh I NYOMAN WARDA dan I NYOMAN MEGA ASTRA, SE.,
- Bahwa terdakwa mengaku kepemilikan atas semua barang-barang yang ditemukan tersebut adalah diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri dan terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang tentang barang berupa Narkotika.
- Bahwa selain barang-barang tersebut pada saat penggeledahan juga di sita 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung dengan SIM Card Nomor 081999587216, dan 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung dengan SIM Card Nomor 082237578516 milik Terdakwa.
- Benar bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang-barang yang diduga Narkotika tersebut akan dipindahkan ketempat yang lain atas perintah dari orang yang bernama BEJI.

**Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa.

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

**3. SAKSI I NYOMAN WARDA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan orang yang bernama PUTU SUARA MAHARDIKA, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di depan samping kiri rumah no. 2 Perumahan Tanjung Sari Jalan Kebo Iwa Selatan Br/Lingk. Leping Desa/Kel. Padang Sambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar saksi melihat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa PUTU SUARA MAHARDIKA, dan pada genggam tangan kanan Terdakwa memegang Gulungan plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yaitu : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang katanya bahwa barang tersebut adalah Sabhu dengan berat 5,32 gram brutto atau 4,82 gram netto, dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna coklat yang katanya bahwa barang tersebut adalah Ekstasi dengan berat 8,08 gram brutto atau 7,58 gram netto.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa benar saksi dengar Polisi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin.



**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Menimbang bahwa keterangan saksi dibacakan yang tidak hadir dipersidangan dan persetujuan dari Terdakwa atas nama **I NYOMAN MEGA ASTRA, SE** pada pokoknya sebagai berikut :“

- Bahwa benar Saksi pada saat didengar keterangannya ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan orang yang bernama PUTU SUARA MAHARDIKA, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di depan samping kiri rumah no. 2 Perumahan Tanjung Sari Jalan Kebo Iwa Selatan Br/Lingk. Leping Desa/Kel. Padang Sambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar saksi melihat Polisi melakukan penggledahan terhadap Terdakwa PUTU SUARA MAHARDIKA, dan pada genggam tangan kanan Terdakwa memegang Gulungan plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yaitu : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang katanya bahwa barang tersebut adalah Sabhu dengan berat 5,32 gram brutto atau 4,82 gram netto, dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna coklat yang katanya bahwa barang tersebut adalah Ekstasy dengan berat 8,08 gram brutto atau 7,58 gram netto.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dengan Polisi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin.

**Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dan didengar keterangannya Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2016, sekira pukul 22:00 wita bertempat di depan samping kiri rumah no. 2 Perumahan Tanjung Sari, Jalan Kebo Iwa Selatan, Br./Lingkungan Leping, Desa/Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan oleh Polisi barang berupa gulungan plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastic warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik bening yaitu :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika, jenis sabhu dengan berat 5,32 gram Brutto atau 4,82 gram netto.
  - b. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna coklat berlogokan Mercy yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Ekstasi dengan berat 8,08 gram brutto atau 7,58 gram Netto.
- Bahwa selain barang-barang tersebut, juga disita oleh polisi barang berupa 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung dengan SIM Card Nomor 081999587216, dan 1 (satu) unit Handphone

**Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk Samsung dengan SIM Card Nomor 082237578516 milik Terdakwa.

- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil dibawah pot bunga yang berada di pinggir jalan setelah itu Terdakwa buang lalu Terdakwa ambil lagi dengan tangan kanan Terdakwa lalu terdakwa ditangkap dan disita oleh Polisi dari tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku tujuan Terdakwa hanya untuk memindahkan barang berupa sabu dan ekstasi tersebut dari tempat semula ke tempat yang berbeda atas perintah dari yang Terdakwa panggil BEJI.
- Bahwa Terdakwa mengaku BEJI yang menyuruh Terdakwa untuk memindahkan barang berupa sabu dan ekstasi tersebut dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengannya, Terdakwa cuma kenal lewat telepon yang dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama KOMANG SUTRISNA yang memberikan nomor telpon Terdakwa kepada BEJI.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan imbalan/upah untuk memundahkan sabu dan ekstasi dari suatu tempat ketempat lain sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa belum menerima imbalan/upah dari BEJI tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah 2 (dua) kali disuruh oleh BEJI untuk memindahkan barang.
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelum memindahkan barang tersebut Terdakwa tahu isinya Narkotika, akan tetapi Terdakwa tidak tahu isinya jenis Narkotika apa, karena Terdakwa tidak pernah buka sehingga Terdakwa tidak melihatnya.
- Bahwa Terdakwa mengaku Terdakwa belum menerima imbalan dari BEJI, karena dijanjikan akan ditransper melalui ATM, dan Terdakwa

**Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengirimkan nomor rekening kepada BEJI, begitu selesai memindahkan barangnya yang kedua Terdakwa akan langsung ditransfer uang oleh BEJI Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi duluan Terdakwa sudah tertangkap Polisi, sehingga Terdakwa belum mendapat imbalan dari BEJI.

- Bahwa Terdakwa mengaku Terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika sekitar 5 (lima) kali Jenis sabu, bersama dengan KOMANG SUTRISNA sebelum ditangkap Polisi, ditempat Kosnya di Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut, Pertama KOMANG SUTRISNA menyiapkan pipa kaca, botol air mineral, pipet dan korek gas, setelah terkumpul botol air mineral diisi air, lalu tutup botol dilubangi setelah itu pipet dimasukan kedalam lobang tutup botol, selanjutnya sabu dimasukan kedalam pipa kaca lalu dibakar dan disambungkan kepipet, selanjutnya pipetnya Terdakwa hisap secara bergantian dengan KOMANG SUTRISNA dan mengalurkan asap layaknya seperti orang merokok begitu seterusnya sampai sabu dalam pipa kaca habis, dan Terdakwa tidak pernah melakukan sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan pada diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

**Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di depan samping kiri rumah No. 2 Perumahan Tanjung Sari, Jalan Kebo Iwa Selatan, Br/Lingkungan Lembang, Desa/Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa benar, di tempat Terdakwa telah ditemukan narkoba jenis shabu yang terdiri dari :
  - Gulungan plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik bening yaitu :
    - a.1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkoba jenis sabudengan berat 5,32 gram brutto atau 4,82 gram netto (dikurangi 0,02 gram netto untuk pemeriksaan Lab).
    - b. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna coklat berlogokan Mercy yang diduga mengandung sediaan Narkoba jenis Ekstasi dengan berat 8,08 gram brutto atau 7,58 gram netto (dikurangi ½ butir untuk pemeriksaan Lab).
  - 2. 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung dengan SIM Card Nomor 081999587216.
  - 3. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung dengan SIM Card Nomor 082237578516.

Bahwa berdasarkan uraian alat-alat bukti yang sah dan didukung dengan adanya barang bukti tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa PUTU SUARA MAHARDIKA ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember sekira pukul 22.00 wita, bertempat di depan samping kiri rumah No. 2 Perumahan Tanjung Sari Jalan Kebo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwa Selatan Br/Lingk. Leping Desa/Kel. Padang Sambian Kaja  
Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.

2. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan pada genggam tangan kanannya barang berupa gulungan plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yaitu : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 5,32 gram brutto atau 4,82 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna coklat berlogokan segitiga yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 8,08 gram brutto atau 7,58 gram netto.
3. Bahwa selain barang-barang tersebut juga disita dari Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung dengan SIM Card Nomor 081999587216, dan 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung dengan SIM Card Nomor 082237578516 milik Terdakwa.
4. Bahwa benar terdakwa mengaku terdakwa mengambil barang berupa gulungan plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yaitu : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 5,32 gram brutto atau 4,82 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna coklat berlogokan segitiga/Mercy yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 8,08 gram brutto atau 7,58 gram netto atas suruhan BEJI untuk dipindahkan ke Sidakarya Jln. Tukad Balian.
5. Bahwa terdakwa mengetahui isi bungkus tersebut adalah Narkotika akan tetapi tidak tahu Narkotika jenis apa dan terdakwa dijanjikan upah

**Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BEJI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi terdakwa belum menerima upah tersebut dari BEJI.

6. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut serta urine dan darah terdakwa, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1166/NNF/2016, tanggal 14 Desember tahun dua ribu enam belas dari Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, pada kesimpulannya menerangkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - a. Pecahan tablet warna cream adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - b. Kristal bening, cairan warna kuning/urine dan cairan darah adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** ( satu ) nomor urut **61** lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Bahwa Terdakwa mengaku Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh BEJI untuk memindahkan barang berupa Narkotika.
8. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat/pihak yang berwenang tentang keberadaan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi." Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2) nya menyebutkan : "Dengan jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

**Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan.”

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika hanyalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- PERTAMA : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau  
KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa oleh karena terdakwa kami dakwa dengan Dakwaan Alternatif, maka sesuai doktrin, maka kami harus memilih salah satu dari dua Dakwaan Alternatif tersebut yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kami memilih membuktikan Dakwaan Alternatif KEDUA, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” didalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun didalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP memang tidak ada penjelasan secara *Expressis Verbis* tentang kata “Setiap Orang” seperti halnya penjelasan kata-kata “Dengan Sengaja”, karena “salahnya” dan “Melawan Hak” misalnya.

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang diajukan sebagai Terdakwa atau dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya PUTU SUARA MAHARDIKA sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan telah pula membenarkan seluruh identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan diawal persidangan, dan dalam setiap persidangan Terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa tidaklah tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP, maka subyek hukum dari perkara ini adalah benar Terdakwa, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi I Wayan Sumajaya dan I Made Sukadana yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta didukung oleh keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti keterangan terdakwa yang membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, dan didukung pula dengan adanya barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa PUTU SUARA MAHARDIKA pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat didepan samping kiri rumah No. 2 Perumahan Tanjung Sari, Jalan Kebo Iwa Selatan, Br/Lingkungan Leping, Desa/Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar telah kedapatan pada genggam tangan kanan terdakwa barang berupa gulungan plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang setelah ditimbang beratnya 5,32 gram brutto atau 4,82 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna coklat berlogokan segitiga/Mercy yang setelah ditimbang beratnya 8,08 gram brutto atau 7,58 gram netto tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang.

**Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa tidak ada orang lain selain ia Terdakwa yang ditangkap dan digeledah pada saat kejadian tersebut diatas dan tidak ada orang lain yang kami ajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini selain ia terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Selanjutnya apakah benar ia terdakwa ini telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berikut kami uraikan dibawah ini.

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."* Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2) nya menyebutkan : *"Dengan jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan."*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang bahwa *"tanpa hak"* pada umumnya merupakan bagian dari *"melawan hukum"* yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.*

Menimbang bahwa mengingat ketentuan dan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang didukung oleh keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan serta didukung dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa PUTU SUARA MAHARDIKA pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat didepan samping kiri rumah No. 2 Perumahan Tanjung Sari, Jalan Kebo Iwa Selatan, Br/Lingkungan Leping, Desa/Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar telah kedapatan pada genggam tangan kanan terdakwa barang berupa gulungan plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang setelah ditimbang beratnya 5,32 gram brutto atau 4,82 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna coklat berlogokan segitiga/Mercy yang setelah ditimbang beratnya 8,08 gram brutto atau 7,58 gram netto tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa benar sesuai alat bukti keterangan Terdakwa yang membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh BEJI untuk mengambil barang berupa Narkotika yang diletakkan didepan samping kiri rumah no. 2 Perumahan Tanjung Sari, Jalan Kebo Iwa Selatan, Br/Lingkungan Leping, Desa/Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan

**Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk dipindahkan dan ditaruh dibawah pohon dekat Pasar Sidakarya Jalan Tukad Balian Sidakarya Denpasar dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita saat terdakwa berada di tempat tersebut diatas dan setelah mengambil barang berupa Narkotika dimaksud, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa barang berupa gulungan plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang setelah ditimbang beratnya 5,32 gram brutto atau 4,82 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna coklat berlogokan segitiga/Mercy yang setelah ditimbang beratnya 8,08 gram brutto atau 7,58 gram netto. Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh BEJI untuk mengambil barang yang sebelumnya terdakwa sudah ketahui barang tersebut adalah berupa Narkotika dan Terdakwa mengaku untuk mengambil Narkotika tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal bening tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1166/NNF/2016, tanggal 14 Desember tahun dua ribu enam belas dari Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, pada kesimpulannya menerangkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. Pecahan tablet warna cream adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kristal bening, cairan warna kuning/urine dan cairan darah adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** lampiran

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas dengan mengingat ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tergolong perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terhadap diri Terdakwa PUTU SUARA MAHARDIKA telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan :**

Menimbang bahwa unsur kedua dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang ini adalah bersifat alternatif, yang artinya semua unsur ini memiliki makna yang sama, oleh karena itu maka tidak seluruh sub unsur ini harus dibuktikan, akan tetapi cukup satu sub unsur terpenuhi berarti seluruh unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dari pemeriksaan dipersidangan sebagaimana telah kami uraikan diatas berdasarkan alat bukti keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang didukung oleh keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan serta didukung pula dengan keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti dan saling bersesuaian yang satu dengan lainnya, terungkap fakta-fakta hukum bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh BEJI untuk mengambil barang berupa Narkotika yang diletakkan didepan samping kiri rumah no. 2 Perumahan Tanjung Sari, Jalan Kebo Iwa Selatan, Br/Lingkungan Leping, Desa/Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk dipindahkan dan ditaruh dibawah pohon dekat Pasar Sidakarya Jalan Tukad Balian Sidakarya Denpasar dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita saat terdakwa berada di tempat tersebut diatas dan setelah mengambil barang berupa Narkotika dimaksud, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali dan pada saat dilakukan

**Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**



pengeledahan ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa barang berupa gulungan plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang setelah ditimbang beratnya 5,32 gram brutto atau 4,82 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna coklat berlogokan segitiga/Mercy yang setelah ditimbang beratnya 8,08 gram brutto atau 7,58 gram netto. Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh BEJI untuk mengambil barang yang sebelumnya terdakwa sudah ketahui barang tersebut adalah berupa Narkotika dan Terdakwa mengaku untuk mengambil dan menguasai Narkotika tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian maka unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" terhadap diri Terdakwa PUTU SUARA MAHARDIKA telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram :**

Menimbang bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa benar, baik saksi I Wayan Sumajaya dan I Made Sukadana maupun terdakwa sendiri telah membenarkan barang bukti berupa gulungan plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang setelah ditimbang beratnya 5,32 gram brutto atau 4,82 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna coklat berlogokan segitiga/Mercy yang setelah ditimbang beratnya 8,08 gram brutto atau 7,58 gram netto yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang yang disita dari terdakwa pada saat pengeledahan badan terdakwa pada hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat didepan samping kiri rumah No. 2 Perumahan Tanjung Sari, Jalan Kebo Iwa Selatan, Br/Lingkungan Lelang, Desa/Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Menimbang bahwa sesuai alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1166/NNF/2016, tanggal 14 Desember tahun dua ribu enam belas dari Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, pada kesimpulannya menerangkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. Pecahan tablet warna cream adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kristal bening, cairan warna kuning/urine dan cairan darah adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berat keseluruhan barang bukti berupa Narkotika Golongan I yang disita dari terdakwa adalah : kristal bening/Metamfetamina (Sabu) seberat 4,82 gram netto ditambah dengan 25 (dua puluh lima) butir tablet warna coklat berlogokan Mercy/MDMA (Ekstasy) seberat 7,58 gram netto sama dengan **12,4 gram netto**.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Kedua yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tedakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat(2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009

**Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan dalam Nota Pembelaan tersebut akan dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

1. Gulungan plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik bening yaitu :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabudenganberat 5,32 gram bruttoatau 4,82 gram netto (dikurangi 0,02 gram netto untuk pemeriksaan Lab).
  - b. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna coklat berlogokan Mercy yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 8,08 gram brutto atau 7,58 gram netto (dikurangi ½ butir untuk pemeriksaan Lab).
2. 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung dengan SIM Card Nomor 081999587216.
3. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung dengan SIM Card Nomor 082237578516.

**Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat merusak citra budaya dan pariwisata Bali;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga ada kesempatan memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa PUTU SUARA MAHARDIKA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **8(delapan)tahun** dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000;(Delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3(tiga)bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agarTerdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. Gulungan plastik warna putih yang didalamnya terdapat plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik bening yaitu :
    - a. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabudenganserat 5,32 gram

**Halaman 28 dari30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- brutto atau 4,82 gram netto (dikurangi 0,02 gram netto untuk pemeriksaan Lab).*
- b. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir tablet warna coklat berlogokan Mercy yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 8,08 gram brutto atau 7,58 gram netto (dikurangi ½ butir untuk pemeriksaan Lab).
2. 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung dengan SIM Card Nomor 081999587216.
3. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung dengan SIM Card Nomor 082237578516.
- Dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2017, oleh SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I G N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. dan I G N PARTHA BHARGAWA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 oleh SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I G N PARTHA BHARGAWA, S.H. dan ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I MADE SADIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**IGN PARTHA BHARGAWA, SH.    SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H.**

**ANGELIKY HANDAJANI, SH., MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**I MADE SADIA, S.H.**

**Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 30**